



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 89 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN RIKSA JAYA
KECAMATAN PAMULIHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 22 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Desa Persiapan Riksa Jaya Kecamatan Pamulihan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 105 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sumedang di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 291, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 7042);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 43);
7. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 371 Tahun 2022 tentang Batas Desa Cigendel Kecamatan Pamulihan (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022 Nomor 371);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN RIKSA JAYA KECAMATAN PAMULIHAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
5. Camat adalah Camat Pamulihan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Desa ...

7. Desa Persiapan adalah bagian dari satu atau lebih Desa yang bersanding yang dipersiapkan untuk dibentuk menjadi Desa baru.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
11. Penjabat Kepala Desa adalah pejabat yang diangkat oleh Bupati untuk melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban dan hak Kepala Desa sampai dengan dilantikannya kepala desa terpilih.
12. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
14. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan Desa.
15. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan Pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Desa.
16. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT/warga masyarakat di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Desa.
17. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan, median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.

BAB II PEMBENTUKAN, JUMLAH PENDUDUK, LUAS WILAYAH DAN WILAYAH KERJA

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Desa Persiapan Riksa Jaya Kecamatan Pamulihan.

(2) Desa ...

- (2) Desa Persiapan Riksa Jaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemekaran dari Desa Cigendel Kecamatan Pamulihan.

Pasal 3

- (1) Penduduk Desa Cigendel sebelum dimekarkan sejumlah 3.128 (tiga ribu seratus dua puluh delapan) kepala keluarga, dengan rincian sebagai berikut:
- a. Dusun 1 sejumlah 712 (tujuh ratus dua belas) kepala keluarga;
 - b. Dusun 2 sejumlah 888 (delapan ratus delapan puluh delapan) kepala keluarga;
 - c. Dusun 3 sejumlah 591 (lima ratus sembilan puluh satu) kepala keluarga; dan
 - d. Dusun 4 sejumlah 937 (sembilan ratus tiga puluh tujuh) kepala keluarga.
- (2) Wilayah Desa Cigendel sebelum dimekarkan seluas 483 (empat ratus delapan puluh tiga) hektar dengan rincian sebagai berikut:
- a. Dusun 1 seluas 110 (seratus sepuluh) hektar;
 - b. Dusun 2 seluas 105 (seratus lima) hektar;
 - c. Dusun 3 seluas 115 (seratus lima belas) hektar; dan
 - d. Dusun 4 seluas 153 (seratus lima puluh tiga) hektar.
- (3) Wilayah kerja Desa Cigendel sebelum dimekarkan terdiri atas:
- a. Dusun 1 meliputi RW 001, RW 005, dan RW 006;
 - b. Dusun 2 meliputi RW 002, RW 003, RW 004 dan RW 007;
 - c. Dusun 3 meliputi RW 008 dan RW 009; dan
 - d. Dusun 4 meliputi RW 010, RW 011, RW 012, dan RW 013.

Pasal 4

- (1) Penduduk Desa Persiapan Riksa Jaya sejumlah 1.339 (seribu tiga ratus tiga puluh sembilan) kepala keluarga, dengan rincian sebagai berikut:
- a. sebagian Dusun 3 sejumlah 402 (empat ratus dua) kepala keluarga; dan
 - b. Dusun 4 sejumlah 937 (sembilan ratus tiga puluh tujuh) kepala keluarga.
- (2) Wilayah Desa Persiapan Riksa Jaya seluas 263 (dua ratus enam puluh tiga) hektar dengan rincian sebagai berikut:
- a. sebagian Dusun 3 seluas 110 (seratus sepuluh) hektar; dan
 - b. Dusun 4 seluas 153 (seratus lima puluh tiga) hektar.
- (3) Wilayah kerja Desa Persiapan Riksa Jaya terdiri atas:
- a. sebagian Dusun 3 meliputi RT 003 pada RW 008 dan RW 009; dan
 - b. Dusun 4 meliputi RW 010, RW 011, RW 012 dan RW 013.

Pasal 5

- (1) Penduduk Desa Cigendel setelah dimekarkan sejumlah 1.789 (seribu tujuh ratus delapan puluh sembilan) kepala keluarga, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Dusun 1 sejumlah 712 (tujuh ratus dua belas) kepala keluarga;
 - b. Dusun 2 sejumlah 888 (delapan ratus delapan puluh delapan) kepala keluarga; dan
 - c. sebagian Dusun 3 sejumlah 189 (seratus delapan puluh sembilan) kepala keluarga.
- (2) Wilayah Desa Cigendel setelah dimekarkan seluas 220 (dua ratus dua puluh) hektar dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Dusun 1 seluas 110 (seratus sepuluh) hektar;
 - b. Dusun 2 seluas 105 (seratus lima) hektar; dan
 - c. sebagian Dusun 3 seluas 5 (lima) hektar.
- (3) Wilayah kerja Desa Cigendel setelah dimekarkan terdiri atas:
 - a. Dusun 1 meliputi RW 001, RW 005, dan RW 006;
 - b. Dusun 2 meliputi RW 002, RW 003, RW 004, dan RW 007; dan
 - c. sebagian Dusun 3 meliputi RT 001, RT 002, dan RT 004 pada RW 008.

BAB III
BATAS DESA

Pasal 6

- (1) Desa Cigendel sebelum dimekarkan mempunyai Batas Desa:
 - a. batas sebelah utara : berbatasan dengan Desa Sukasirnarasa Kecamatan Rancakalong;
 - b. batas sebelah timur : berbatasan dengan Desa Cijeruk Kecamatan Pamulihan, Desa Ciherang Kecamatan Sumedang Selatan dan Desa Cimarias Kecamatan Pamulihan;
 - c. batas sebelah selatan : berbatasan dengan Desa Cilembu, Desa Haurngombong, dan Desa Ciptasari Kecamatan Pamulihan; dan
 - d. batas sebelah barat : berbatasan dengan Desa Pamulihan Kecamatan Pamulihan.
- (2) Desa Persiapan Riksa Jaya mempunyai Batas Desa:
 - a. batas sebelah utara : berbatasan dengan Desa Sukasirnarasa Kecamatan Rancakalong;
 - b. batas sebelah timur : berbatasan dengan Desa Cijeruk Kecamatan Pamulihan dan Desa Ciherang Kecamatan Sumedang Selatan;
 - c. batas sebelah selatan : berbatasan dengan Desa Cimarias dan Desa Cigendel Kecamatan Pamulihan; dan
 - d. batas ...

- d. batas sebelah : berbatasan dengan Desa barat Pamulihan Kecamatan Pamulihan.
- (3) Desa Cigendel setelah dimekarkan mempunyai Batas Desa:
- a. batas sebelah : berbatasan dengan Desa utara Persiapan Riksa Jaya Kecamatan Pamulihan;
 - b. batas sebelah : berbatasan dengan Desa timur Cimarias Kecamatan Pamulihan;
 - c. batas sebelah : berbatasan dengan Desa selatan Cilembu Kecamatan Pamulihan; dan
 - d. batas sebelah : berbatasan dengan Desa barat Haurngombong, Desa Ciptasari, dan Desa Pamulihan Kecamatan Pamulihan.
- (4) Ketentuan mengenai peta Batas Desa Persiapan Riksa Jaya dan Desa Cigendel setelah dimekarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PEMBAGIAN ASET DESA

Pasal 7

Aset Desa Cigendel sebelum dimekarkan meliputi:

- a. tanah kas Desa yang digunakan oleh Sekolah Dasar Negeri Sukalilah seluas 2.100 (dua ribu seratus) m² yang berlokasi di Dusun 1 RT 001 RW 005;
- b. tanah kas Desa yang digunakan oleh Sekolah Dasar Negeri Cigendel seluas 1.200 (seribu dua ratus) m² yang berlokasi di Dusun 3 RT 002 RW 008;
- c. tanah kas Desa yang digunakan oleh Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Pamulihan seluas 5.000 (lima ribu) m² yang berlokasi di Dusun 2 RT 003 RW 004;
- d. tanah kas Desa yang digunakan oleh Sekolah Menengah Kejuruan Agribisnis seluas 150.000 (seratus lima puluh ribu) m² yang berlokasi di Dusun 1 RT. 004 RW. 002;
- e. tanah kas Desa yang berlokasi di Dusun 1 seluas 12,5 (dua belas koma lima) hektar;
- f. tanah kas Desa yang berlokasi di Dusun 2 seluas 10 (sepuluh) hektar;
- g. tanah kas Desa Ciloa seluas 1,5 (satu koma lima) hektar yang berlokasi di Dusun 4 RW 013;
- h. tanah kas Desa Pelton seluas 1,5 (satu koma lima) hektar yang berlokasi di Dusun 4 RT 001 RW 010; dan
- i. tanah kas Desa yang digunakan oleh Sekolah Dasar Negeri Pamulihan seluas 2.100 (dua ribu seratus) m² yang berlokasi di Dusun 4 RT 003 RW 010.

Pasal 8 ...

Pasal 8

Aset Desa Persiapan Riksa Jaya meliputi:

- a. tanah kas Desa Ciloa seluas 1,5 (satu koma lima) hektar yang berlokasi di Dusun 4 RW. 013;
- b. tanah kas Desa Pelton seluas 1,5 (satu koma lima) hektar yang berlokasi di Dusun 4 RT 001 RW 010; dan
- c. tanah kas Desa yang digunakan oleh Sekolah Dasar Negeri Pamulihan seluas 2.100 (dua ribu seratus) m² yang berlokasi di Dusun 4 RT 003 RW 010.

Pasal 9

Aset Desa Cigendel setelah dimekarkan meliputi:

- a. tanah kas Desa yang digunakan oleh Sekolah Dasar Negeri Sukalilah seluas 2.100 (dua ribu seratus) m² yang berlokasi di Dusun 1 RT 001 RW 005;
- b. tanah kas Desa yang digunakan oleh Sekolah Dasar Negeri Cigendel seluas 1.200 (seribu dua ratus) m² yang berlokasi di Dusun 3 RT 002 RW 008;
- c. tanah kas Desa yang digunakan oleh Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Pamulihan seluas 5.000 (lima ribu) m² yang berlokasi di Dusun 2 RT 003 RW. 004;
- d. tanah kas Desa yang digunakan oleh Sekolah Menengah Kejuruan Agribisnis seluas 150.000 (seratus lima puluh ribu) m² yang berlokasi di Dusun 1 RT 004 RW 002;
- e. tanah kas Desa yang berlokasi di Dusun 1 seluas 12,5 (dua belas koma lima) hektar; dan
- f. tanah kas Desa yang berlokasi di Dusun 2 seluas 10 (sepuluh) hektar.

BAB V

PUSAT PEMERINTAHAN

Pasal 10

Pusat pemerintahan Desa Persiapan Riksa Jaya Kecamatan Pamulihan berkedudukan di Dusun 4.

BAB VI

STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 11

- (1) Struktur organisasi Pemerintah Desa Persiapan Riksa Jaya terdiri atas:
 - a. Kepala Desa;
 - b. sekretaris Desa;
 - c. kepala urusan umum dan perencanaan;
 - d. kepala urusan keuangan
 - e. kepala seksi pemerintahan;
 - f. kepala seksi kesejahteraan dan pelayanan; dan
 - g. kepala Dusun.
- (2) Struktur organisasi Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Persiapan.

(3) Pengangkatan ...

- (3) Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal adanya keterbatasan kemampuan keuangan Desa, Perangkat Desa Persiapan dapat diangkat dari unsur Perangkat Desa Induk.

BAB VII PENJABAT KEPALA DESA PERSIAPAN

Pasal 12

- (1) Pemerintah Desa Persiapan Riksa Jaya dipimpin oleh seorang Penjabat Kepala Desa Persiapan yang berasal dari unsur pegawai negeri sipil Pemerintah Daerah.
- (2) Penjabat Kepala Desa Persiapan Riksa Jaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dengan Keputusan Bupati.
- (3) Penjabat Kepala Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
 - a. menyusun rencana kerja pembangunan Desa persiapan dengan mengikutsertakan partisipasi masyarakat Desa persiapan;
 - b. penetapan batas wilayah Desa sesuai dengan kaidah kartografis;
 - c. mengelola anggaran operasional Desa Persiapan yang bersumber dari APBDesa induk;
 - d. membentuk struktur organisasi Pemerintah Desa Persiapan;
 - e. mengangkat perangkat Desa Persiapan;
 - f. melaksanakan penyiapan fasilitas dasar bagi penduduk Desa;
 - g. melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan Desa;
 - h. melaksanakan pendataan bidang kependudukan, potensi ekonomi, inventarisasi pertanahan serta pengembangan sarana ekonomi, pendidikan dan kesehatan; dan
 - i. melaksanakan pembukaan akses perhubungan antar Desa.
- (4) Penjabat Kepala Desa Persiapan melaporkan perkembangan pelaksanaan Desa Persiapan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada:
 - a. Bupati melalui Camat; dan
 - b. Kepala Desa induk.
- (5) Laporan Penjabat Kepala Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terkait dengan pelaksanaan tugas dalam pembentukan Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

BAB VIII BIAYA OPERASIONAL

Pasal 13

- (1) Desa Persiapan mendapatkan alokasi biaya operasional paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari APBDesa induk.

(2) Biaya ...

- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud ayat (1), dipergunakan untuk:
- a. tunjangan jabatan Penjabat Kepala Desa Persiapan;
 - b. penghasilan tetap Perangkat Desa Persiapan;
 - c. operasional administrasi perkantoran; dan
 - d. makanan dan minuman rapat.

BAB IX
KOP SURAT, PAPAN NAMA DAN STEMPEL
DESA PERSIAPAN

Pasal 14

- (1) Pemerintah Desa Persiapan Riksa Jaya dalam melaksanakan pembentukan Desa Persiapan menggunakan kop surat, papan nama, dan stempel Desa Persiapan Riksa Jaya.
- (2) Ketentuan mengenai bentuk kop surat, papan nama, dan stempel Desa Persiapan Riksa Jaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

Bupati, Camat dan Kepala Desa induk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Penjabat Kepala Desa Persiapan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 30 September 2025

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 30 September 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

TUTI RUSWATI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2025 NOMOR 92



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG



YAN MAHAL RIZZAL, S.H., M.H.
NIP. 197701042006041002

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 89 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN RIKSA JAYA KECAMATAN PAMULIHAN

PETA BATAS DESA



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG

YAN MAHAL RIZZAL, S.H., M.H.
NIP. 197701042006041002

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 89 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN
RIKSA JAYA KECAMATAN PAMULIHAN

BENTUK KOP SURAT, PAPAN NAMA, DAN STEMPEL DESA PERSIAPAN RIKSA
JAYA KECAMATAN PAMULIHAN

A. KOP SURAT

1. Kop Naskah Dinas Desa Persiapan adalah kop surat yang menunjukkan Desa Persiapan yang ditempatkan di bagian atas kertas.
2. Kop Naskah Dinas Desa Persiapan memuat nama Kabupaten Sumedang, nama Kecamatan, nama Desa Persiapan, alamat, nomor telepon, nomor faksimile, website, e-mail, nama tempat, dan kode pos, menggunakan Lambang Daerah berwarna ditempatkan pada bagian atas kiri kertas.
3. Kop Naskah Dinas Desa Persiapan menggunakan jenis huruf Tahoma.
4. Contoh Kop Naskah Dinas Desa Persiapan:




KABUPATEN SUMEDANG
KECAMATAN PAMULIHAN
DESA PERSIAPAN RIKSA JAYA

Alamat : Dusun 4 RT. ... RW. ... , No.Tlp:
Website : E-mail :, 45XXX

B. PAPAN NAMA

1. Papan Nama Kantor Desa Persiapan berbentuk empat persegi panjang dengan dua buah tiang yang berbentuk segi empat.
2. Papan Nama Kantor Desa Persiapan berukuran 75 cm X 150 cm atau menyesuaikan dengan luas bangunan
3. Bahan Papan Nama Kantor Desa Persiapan disesuaikan dengan kebutuhan, misalnya dari bahan kayu dan beton.
4. Tinggi Tiang dari permukaan tanah ke atas 270 cm dan dari permukaan tanah ke dalam : 30 cm atau menyesuaikan sesuai dengan keadaan.
5. Perbandingan ukuran huruf adalah 1 : 2 yaitu Ukuran huruf "1" untuk tulisan Kabupaten Sumedang dan Kecamatan, dan Ukuran huruf "2" untuk tulisan nama Desa Persiapan.
6. Contoh Papan nama Kantor Desa Persiapan:



C. STEMPEL

1. Stempel Desa Persiapan adalah tanda identitas dari Desa Persiapan.
2. Stempel Desa Persiapan berbentuk lingkaran.
3. Ukuran Stempel Desa Persiapan meliputi:
 - a. ukuran garis tengah lingkaran luar stempel adalah 4 cm;
 - b. ukuran garis tengah lingkaran tengah stempel adalah 3,8 cm;
 - c. ukuran garis tengah lingkaran dalam stempel adalah 2,7 cm; dan
 - d. jarak antara 2 (dua) garis yang terdapat dalam lingkaran dalam maksimal 1 cm.
4. Stempel Desa Persiapan berisi nama Kabupaten Sumedang, nama Kecamatan dan nama Desa Persiapan dengan pembatas tanda bintang.
5. Contoh Stempel Desa Persiapan:



BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG

YAN MAHAL RIZZAL, S.H., M.H.
NIP. 197701042006041002